



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, beralamat di Jl. Cengal No.1, RT 003, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMAN AMANDUS SITANGGANG, S.H., M.H., ANTONIUS PETER ANDERSON PASARIBU, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada **LAW OFFICE AMANDUS SITANGGANG SH, MH – ANTONIUS PASARIBU, SH & PARTNERS**, yang beralamat di Jln. Srikandi, GG Angkola No.1, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, Riau, Indonesia berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus Nomor: **No.98/SKK/LO-AA/II/2023**, tertanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 265/SK/PDT/2023/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**TERGUGAT**, Alamat Jln. Cengal No.1, RT 003, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hal 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 dibawah Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pbr,  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan pernikahan secara Agama Kristen Protestan oleh Pendeta E.E. Siringoringo, SmTh, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, dengan nomor Akte Nikah **No:163/HKBP-SKJ/D-XXII.R/AN/VII/2011**, serta Perkawinan tersebut juga telah dilaksanakan secara Hukum Adat Batak bertempat di Aula Sopo Godang HKBP Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan **Nomor: 1471-KW-09122011-0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jln. Cengal No.1, RT 003, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) Putri dan 1 (satu) Putra yang bernama:
  - 4.1. **Anak 1**, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-22112012-0035, tertanggal 22 November 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
  - 4.2. **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-24062016-0129, tertanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin, S.Sos, M.Si, Nip.196303161986031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Hal 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik layaknya sepasang suami istri, namun 1 (satu) tahun setelah perkawinan Tergugat kembali menunjukkan sikap dan perilaku egois, emosional/temperamental dan selalu bersikap kasar, Tergugat juga menjadi sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik karena uang tiap bulan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu kurang ;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat Penggugat selaku suami dan Tergugat juga selalu emosional dan kasar ketika Penggugat menanyakan masalah rincian pengeluaran uang setiap bulan yang telah diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak sebelum menikah Tergugat sudah memiliki sifat yang egois dan keras kepala, hal ini dibuktikan bahwa tepatnya pada 1 (satu) hari sebelum hari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berniat untuk membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, dimana hal ini sangat mengejutkan Penggugat dan keluarga karena surat undangan pernikahan telah disebarkan kepada semua keluarga besar, namun dengan usaha yang cukup keras Penggugat masih bisa menenangkan Tergugat sehingga pernikahan tetap berlangsung;
8. Bahwa setiap kali Penggugat pulang kerumahnya, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan tidak menganggap kehadiran Penggugat selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga, bahkan ketika Tergugat pergi dari rumah, Tergugat sering tidak pernah menitipkan kunci rumah dan tidak pernah minta izin atau komunikasi sama sekali, sehingga ketika pulang kerja Penggugat tidak bisa masuk kerumahnya dan terpaksa menginap di rumah Orang Tua Penggugat;
9. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat tidak lagi dianggap sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak oleh Tergugat, apapun rencana serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak pernah seizin dari Penggugat, baik itu ketika bepergian keluar kota ataupun urusan yang lainnya, semua tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa pada tahun 2013 ketika Penggugat berkunjung kerumah orangtua Tergugat, Penggugat diusir tanpa alasan yang jelas oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di daerah Bandar Pulau, yang mana hal ini menyebabkan Penggugat tidak pernah lagi berkunjung kerumah orang tua

Hal 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat yang menyebabkan hubungan yang tidak baik pula antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;

11. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dimutasi oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja dari Pekanbaru ke daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Juli 2017 dengan tidak mengikutsertakan keluarga, namun Penggugat tetap mengirim biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat seperti biasa ;
12. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 Penggugat kembali dimutasi ke daerah Kalimantan Timur sampai dengan bulan Mei 2018 dan juga tidak mengikutsertakan keluarga, namun Penggugat tetap mengirim biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat seperti biasa ;
13. Bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, penggugat mengajak Tergugat dan Anak-anak ikut tinggal bersama-sama dengan Penggugat di daerah Kalimantan Timur, namun sejak Oktober 2018 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kalimantan Timur karena antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pulang ke kota Pekanbaru bersama anak-anak, namun Penggugat tetap mengirim biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat seperti biasa ;
14. Bahwa Penggugat selalu mengirim kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anakanak dan biaya sekolah anak-anak kepada Tergugat setiap bulan serta membayar angsuran mobil yang dipakai oleh Tergugat selama di Pekanbaru sampai dengan saat ini;
15. Bahwa Tergugat sangat boros dan tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan oleh Penggugat sehingga uang yang diberikan oleh Penggugat selalu kurang dan hal ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat keributan/cekcok terus menerus;
16. Bahwa Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat telah menggadaikan mobil Penggugat dan Tergugat merek Suzuki Ertiga BM 1624 OV tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat ;
17. Bahwa Tergugat juga sering terlibat cekcok dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat dengan kalimat “kau tak tahu diri..!” dan “kau ajari anakmu itu..!”;
18. Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti : “Kurang ajar kau..!”, “Laki-laki brengsek macam kau..!”, “Tak tahu diri kau..!” ;

Hal 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022, Tergugat pergi ke daerah Parlilitan, Sumatera Utara dengan mengendarai mobil pribadi milik Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat terkejut mendapat informasi bahwa pada saat itu Tergugat membawa seorang laki-laki untuk ikut serta ke Parlilitan, Sumatera Utara tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat, yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Paman kandung Penggugat yang juga bertempat tinggal di daerah Parlilitan, Sumatera Utara;
20. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penggugat mengajukan cuti dan diizinkan oleh pimpinan perusahaan Penggugat untuk pulang ke Pekanbaru bertemu dengan keluarga, namun pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat bertanya tentang mobil yang digadaikan oleh Tergugat, sebab Penggugat tidak menemukan mobil tersebut di rumah;
21. Bahwa Penggugat masih mau menyelesaikan secara baik-baik dan meminta agar mobil tersebut dijemput dan dikembalikan ke rumah, namun Tergugat kembali menjawab bahwa mobil tersebut sedang digadaikan oleh Tergugat dan harus menunggu Tergugat kembali dari Bandung bersama anak-anak;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 Tergugat bepergian ke Bandung selama 4 (empat) hari tanpa izin dan komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat dengan mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat;
23. Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Penggugat masih dapat menahan setiap perbuatan-perbuatan Tergugat dan berharap Tergugat dapat berubah dan mau menjadi istri yang baik untuk Penggugat dikemudian hari, namun sejak tahun 2021 kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi dan hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan lagi berkomunikasi dengan kedua Orang Tua Penggugat yang merupakan Kakek dan Nenek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana posisi rumah orang tua Penggugat hanya berjarak sekitar 10 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
24. Bahwa dengan perginya Tergugat ke Bandung selama 4 (empat) hari yang mengikutsertakan anak-anak pada tanggal 1 Februari 2023, tanpa izin dan komunikasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami, yang mana hal tersebut sangat melukai perasaan Penggugat sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sikap kasar, egois, dan temperamental dari Tergugat tersebut selalu diperlihatkan Tergugat juga didepan anak-anak Penggugat sehingga dikuatirkan psikologis dari anak-anak dapat terganggu ;
26. Bahwa adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan berujung bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan juga dengan terbukti dengan adanya fakta bahwa Tergugat pernah berpergian dengan laki-laki lain tanpa izin Penggugat selaku Suami, semakin menguatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, dengan nomor Akte Nikah **No:163/HKBP-SKJ/D-XXII.R/AN/VII/2011**, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-09122011-0013 tertanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam UU NO.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;
27. Bahwa berdasar fakta tersebut diatas, maka Pengajuan Gugatan Perceraian ini juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- Huruf a : “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.
  - Huruf d : “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - Huruf f : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
28. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mohon kepada Pengadilan agar Putusan ini

Hal 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

29. Bahwa Patut apabila Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Maka atas uraian berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan **Nomor : 1471-KW-09122011-0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru guna dicatat dalam Buku Register Perceraian;
4. Menyatakan hak pengasuhan anak atas nama **Anak 1** dan **Anak 2** kepada Penggugat sampai anak sudah dewasa dan telah cakap secara hukum guna menentukan pilihan sendiri ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding , dan kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang hadir, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah diberkati secara Agama Kristen Protestan oleh Pendeta E.E. Siringoringo, SmTh, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, dengan nomor Akte Nikah **No:163/HKBP-SKJ/D- XXII.R/AN/VIII/2011**, serta Perkawinan tersebut juga telah dilaksanakan secara Hukum Adat Batak bertempat di Aula Sopo Godang HKBP Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan **Nomor: 1471-KW-09122011-0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip. 196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
3. Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah berlangsung selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) Putri dan 1 (satu) Putra yang bernama:  
#. **Anak 1**, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, dengan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-22112012- 0035, tertanggal 22 November 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH,Nip.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

#. **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-24062016- 0129, tertanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin, S.Sos, M.Si, Nip.196303161986031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

4. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang mengatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berlangsung dengan baik layaknya sepasang suami isteri, namun 1 (satu) tahun setelah perkawinan Tergugat kembali menunjukkan sikap dan perilaku egois, emosional/temperamental dan selalu bersikap kasar, Tergugat juga menjadi sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik karena uang tiap bulan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu kurang;

- Bahwa yang benar adalah Perkawinan Tergugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan senantiasa berjalan saling melengkapi dan sangat akur, dibuktikan dengan 2 (dua) bulan setelah menikah atas kesepakatan bersama Penggugat melanjutkan kuliah, yang ditempuh selama 4 (empat) tahun sampai memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST)

5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada poin nomor 6 yang mengatakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat Penggugat selaku suami dan Tergugat juga selalu emosional dan kasar ketika Penggugat menanyakan masalah rincian pengeluaran uang setiap bulan yang telah diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar secara frontal dan kalau beda pendapat suami isteri biasanya itu, tetapi tidak pernah bertengkar terus menerus dan setiap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, Tergugat dan Penggugat selalu dengan kesepakatan bersama dan kalau sudah sepakat barulah direalisasikan dengan suatu tindakan atau perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti untuk memindahkan sekolah anak, untuk membeli motor, mobil bahkan untuk uang jajan anak pun berdasarkan kesepakatan;

- Pernah Tergugat dengan Penggugat pada mulanya sepakat untuk membeli rumah dengan cara mencicil tetapi karena akhirnya Penggugat tidak setuju, maka tidak jadi membeli rumah ( ini bukti nyata kalau saya/Tergugat tidak egois, tidak keras kepala dan tidak mau menang sendiri);
  - Dan untuk biaya keperluan bulanan yang mencakup uang sekolah anak biaya lauk pauk dan keperluan harian rumah tangga semua transparan dan terinci serta tertulis dan disampaikan kepada Penggugat termasuk untuk memberi bulanan orang tua (mertua) juga atas kesepakatan bersama, **(ada bukti rincian biaya yang saya ajukan dan disetujui Penggugat)** jadi apa alasan Pengugat menyatakan Tergugat selalu emosi kalau ditanya tentang pengeluaran uang setiap bulan;
6. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat dalam poin nomor 7 yang menyatakan: ***"Bahwa sejak sebelum menikah Tergugat sudah memiliki sifat yang egois dan keras kepala, hal ini dibuktikan bahwa tepatnya pada 1 (satu) hari sebelum hari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berniat untuk membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, dimana hal ini sangat mengejutkan Penggugat dan keluarga karena surat undangan pernikahan telah disebarkan kepada semua keluarga besar, namun dengan usaha yang cukup keras Penggugat masih bisa menenangkan Tergugat sehingga pernikahan tetap berlangsung"***<sup>1\*</sup>

Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut diatas akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Memang pada awal hendak dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Pengugat pihak Penggugat menginginkan agar dilaksanakan di tempat kediaman Penggugat di Pekanbaru sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bandar Pulo Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dimana Tergugat tidak mengetahui keadaan dan medannya kota Pekanbaru, dan juga sebelumnya Tergugat tidak pernah ke Pekanbaru bahkan tidak mempunyai teman atau kenalan di Pekanbaru, sehingga dalam rangka untuk persiapan perkawinan tersebut, segala sesuatunya disepakati yang mempersiapkan adalah pihak dari Penggugat, termasuk untuk menyediakan kembar

Hal 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin wanita dan bunga pengantin serta bunga tangan/pangku dan lain-lain, dengan alasan Tergugat tidak mungkin menyediakannya karena Tergugat tidak tahu menahu situasi dan keadaan pekanbaru. Akan tetapi saat Tergugat sampai di Pekanbaru pada H – 4 Perkawinan tersebut, tepatnya tanggal 29 Juni 2011, Tergugat sangat stress dan sangat merasa sedih dan tersinggung ternyata segala yang sudah disepakati tidak satupun yang dilakukan, bahkan Tergugat yang diharapkan untuk menyediakannya, sehingga Tergugat karena tidak tau lagi harus berbuat apa, maka terucaplah dari mulut Tergugat, “ **Kalau begini keadaannya batalpun perkawinan tak apalah**”;

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 8 dan poin 9, Tergugat menyatakan dalil tersebut hanya alasan yang di cari-cari dan **tidak benar**, kerena setiap pergi keluar rumah selain pergi kerja mengajar, kalau Penggugat ada di rumah Tergugat selalu permissi kecuali kalau Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat permissi melalui Chating HP, sehingga dimana pun Tergugat berada, pasti Penggugat mengetahuinya. Dan mengenai kunci rumah perlu Tergugat jelaskan bahwa kunci rumah tidak hanya 1(satu), karena ada beberapa kunci, ada pada Tergugat dan ada pula pada Penggugat bahkan pada orang tua Penggugat (mertua Tergugat) juga ada memegang kunci rumah Tergugat dan Penggugat jadi adalah alasan yang dibuat-buat kalau sampai Penggugat tidur di rumah orang tuanya karena tidak ada kunci rumah;
8. Bahwa juga mengenai dalil pada poin nomor 10 sampai poin nomr 13, adalah **tidak benar** dan bohong besar karena :
  - Tahun 2013 Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di Pekanbaru dan masih dianugerahi Tuhan 1 (satu) orang anak dan juga pada waktu itu dengan kesepakatan bersama, Penggugat masih sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada Semester IV;
  - Tahun 2016 Tergugat dan anak-anak pulang kekampung Bandar Pulo, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, atas persetujuan Penggugat dan tahun itu juga Penggugat di mutasi oleh kantornya ke Banjarmasin Kalimantan Selatan,
  - Tahun 2018 Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di perumahan perkebunan sawit Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, waktu itu Penggugat membuat suatu persyaratan kalau mau ikut bersatu di Kalimantan,

Hal 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena demi kebersamaan dan keutuhan keluarga, Tergugat memenuhi semua persyaratannya (ada bukti surat persyaratan ), pada waktu itu kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat bahagia walaupun dalam keadaan keuangan yang pas-pasan / hidup sederhana; Namun kebersamaan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi masalah pada pekerjaan Penggugat, akhirnya Tergugat, Penggugat dan anak-anak kembali ke Pekanbaru;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Penggugat diterima bekerja pada suatu perusahaan di Kalimantan kemudian Penggugat pergi sendiri tanpa membawa Tergugat selaku isteri dan kedua anak Tergugat dan Penggugat; Ketika itu segala sesuatunya antara Tergugat – Penggugat tidak ada masalah karena selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebelum terjadi wabah pandemi covid - 19 segala sesuatunya baik-baik aja;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 14 ini tidak seluruhnya benar dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat mengirim biaya keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak dan biaya sekolahnya dan membayar angsuran mobil hanya sampai bulan Maret tahun 2021 (bukti akan disampaikan pada waktunya);
- Penggugat mengirim kebutuhan keluarga kepada Penggugat setelah terlebih dahulu Tergugat mengajukan rincian biaya mencakup cicilan mobil, biaya listrik, bbm mobil dan motor, uang sekolah anak, biaya lauk pauk Tergugat dan anak-anak juga uang bulanan mertua, dimana kiriman tersebut berlangsung hanya beberapa bulan (ada bukti tertulis) dan adakalanya kiriman Penggugat tidak sesuai dengan yang diajukan Tergugat, namun demikian kekurangan tersebut tidak Tergugat minta lagi, terpaksa dikurangi bagian yang bisa dikurangi, seperti biaya lauk pauk dan jajan anak;
- Dan kemudian biaya-biaya tersebut dikirim melalui adik perempuan Penggugat, dan terakhir uang sekolah anak-anak ditransfer langsung oleh Penggugat ke sekolah ( **Standly School** ) sedangkan angsuran mobil, uang listrik dan uang untuk mertua (orang tua Penggugat) dikirim langsung ke adik perempuan Penggugat bernama **Nora Silviani**, sedangkan untuk susu anak-anak dikirim 1 (satu) kali melalui adik perempuan Penggugat;
- Setelah itu sampai sekarang tidak pernah dikirim biaya untuk

Hal 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kehidupan anak-anak baik untuk nafkah sandang pangan, demikian juga untuk kebutuhan sandang pangan Tergugat sejak April 2021 tidak pernah diberikan atau dikirim oleh Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat sudah merupakan tindak pidana **"menelantarkan Tergugat dan menelantarkan anak"**

10. Bahwa Dalil Penggugat dalam poin 15 adalah juga tidak benar yang mengatakan Tergugat sangat boros, karena selama Penggugat mengirim biaya kepada Tergugat selaku isteri, Tergugat akan mendapat kiriman sesuai daftar keperluan yang sudah disetujui oleh Penggugat, bahkan walaupun sudah jelas daftar rincian yang dikirim kepada Penggugat dan telah disetujui, sering juga biaya yang dikirim tidak sesuai bahkan dikurangi, namun Tergugat tidak meminta untuk dikirim kekurangannya, tetapi Tergugat menggunakan jumlah yang dikirim tersebut dan kalau ternyata kurang terpaksa Tergugat harus menanggulangnya sendiri. Perlu Tergugat sampaikan melalui jawaban ini, selama kurang lebih 12 tahun Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, belum pernah dibelikan sesuatu apapun yang berharga untuk Tergugat pribadi. Dan kalau Tergugat sangat boros, tentulah tidak dapat Penggugat melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi sampai selesai, karena kalau hanya mengandalkan gaji Penggugat adalah mustahil dapat menyelesaikan studinya sampai mencapai gelar dalam tingkat Strata Satu yaitu Sarjana Teknik (ST), untuk semua biaya tersebut, gaji Tergugat juga harus dipakai untuk pencapaian tersebut;
11. Bahwa mengenai dalil Nomor 16, Tergugat mengaku telah menggadaikan mobil keluarga berupa mobil merk Suzuki Ertiga BM 1624 OV, tanpa ada pemberitahuan dan tanpa izin dari Penggugat dikarenakan Penggugat sudah memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan dengan anak-anak, juga karena sejak April 2021 Penggugat juga tidak mengirim biaya nafkah kepada Tergugat dan kepada anak-anak, jadi melalui jawaban ini diinformasikan bahwa dana yang diperoleh dari hasil gadai mobil tersebut hanya dapat mencukupi biaya nafkah Tergugat dan 2 (dua) orang anak hanya sampai selama beberapa bulan saja;
12. Bahwa mengenai Dalil Penggugat pada poin nomor 17, 18, hal tersebut tidak serta merta terjadi sedemikian, tetapi terjadi karena sebab akibat, dimana dalam segala hal orang Tua Penggugat mau mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, kata-kata tersebut dilontarkan orang tua /ibu Penggugat ketika Tergugat dan Penggugat sedang

Hal 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang untuk menyelesaikan sesuatu secara tiba-tiba orang tua Penggugat melontarkan kata-kata **"TAK TAU DIRI KAU"** spontan Tergugat jawab dengan kata-kata yang sama, dan waktu itu Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh dengan paribannya dan karena Penggugat tidak mengakuinya maka Tergugat emosi karena mengingat komitmen Tergugat dengan Penggugat, waktu Penggugat hendak melanjutkan kuliah adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga untuk membahagiakan anak-anak, tetapi karena sesudah selesai kuliah, dan menggunakan ijazahnya untuk meningkat kan pendapatan malah berselingkuh, sehingga waktu itu terucaplah kata-kata " Laki-laki brengsek macam kau, tak tahu diri kau, tangan ku ini yang membuatmu jadi sarjana", ketika itulah tiba-tiba Orang tua Penggugat dengan suara keras mengatakan **"TAK TAU DIRI KAU"** karena Tergugat merasa tersakiti ikut pula orang tua Penggugat mencampuri, spontan Tergugat menjawab **"Kau tak tau diri, kau ajari anakmu itu yang bagus:"**

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat waktu itu ada di Kalimantan, berarti Penggugat mendapat informasi dari pihak ketiga, dan kemungkinan besar Penggugat dapat cerita dari orang tua Penggugat, yang mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan; dengan ini Tergugat membantah dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juli 2022 Tergugat ada pergi ke kota Medan dan sebelum berangkat Tergugat permissi / pamit ke pada orang tua Penggugat (mertua Tergugat), yang pergi ke Medan bersama Tergugat ada 8 (delapan) orang termasuk supir. (Tergugat dan anak-anak Tergugat 2 orang, keponakan Tergugat dan 3 orang anaknya beserta 1 orang supir yg masih berstatus keluarga/tulang dari anak keponakan Tergugat ); Perjalanan ke kota Medan melalui lintas Tapanuli maka Tergugat berinisiatif singgah ke Parililitan ke rumah paman Penggugat (di luar rencana ) untuk membawa anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk berjiarah ke makam opung tua mereka, yang merupakan kakek nenek dari Penggugat ( orang tua dari bapak mertua Tergugat). Sementara keponakan Tergugat dan anak-anaknya turun di pahae ( 4 Orang ) dan Tergugat bersama 2 orang anak Tergugat dan Penggugat serta 1 orang supir yg melanjutkan ke Parililitan dan singgah di rumah serta bermalam satu malam di rumah paman Penggugat yang bernama **Immanuel Sinaga** ( yang biasa

Hal 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Pak Rizky ). Dari Parililitan kembali ke Pahae menjemput ponakan Tergugat dan anak-anaknya, dan lanjut ke Medan bersama-sama ( 8 orang ) pergi ke kota Medan dan pulang ke pekan baru.

- Dalil Penggugat ini hanya mau menutupi kesalahannya dengan mengada –ada atau istilahnya “maling teriak maling”
- Sebenarnya Penggugat lah yang sering pergi sama perempuan lain ( berselingkuh ) tanpa seizin Tergugat selaku istrinya;
- Penggugat sudah sering berselingkuh,dimulai sejak:
  1. Tahun 2016 Penggugat pernah berselingkuh dengan paribannya kandung bernama **Marina Soraya** pada saat itu Tergugat sedang hamil/mengandung anak yang ke-2 ( Anak 2);
  2. Tahun 2017 Penggugat masih berhubungan dengan paribannya dan perempuan lain di kalimantan timur;.
  3. Tahun 2019 -2021 Penggugat berselingkuh dengan wanita di kalimantan barat yang bernama Fardiani Hatta ( yang biasa di panggil Nanni ) dan wanita lain yang bernama Erlina Ponda;
  4. Dan selama Penggugat tidak bersama Tergugat dan anak-anak Tergugat Penggugat selalu berselingkuh dan itu bisa Tergugat buktikan;
  5. Perselingkuhan Penggugat selama ini telah Tergugat sampaikan kepada orang tua dan keluarga Penggugat tetapi tidak ada respon;
- 14.Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 20, adalah sama dengan dalil pada poin 16, yakni menyangkut mobil merk Suzuki Ertiga BM 1624 OV, maka tanggapan poin 16 adalah sama dengan poin nomor 20 ini;
- 15.Bahwa Penggugat dalam dalil nomor 21 mengatakan mau masih mau menyelesaikan secara baik-baik dan meminta agar mobil tersebut dijemput dan dikembalikan ke rumah, namun Tergugat kembali menjawab bahwa mobil tersebut sedang digadaikan oleh Tergugat dan harus menunggu Tergugat kembali dari Bandung bersama anak-anak,
  - Dari dalil tersebut jelas sangat aneh, dan tidak masuk akal, karena sudah jelas-jelas Tergugat mengatakan dalam poin 16, bahwa mobil digadai demi mendapatkan biaya nafkah Tergugat dan kedua anaknya selama Penggugat tidak mengirim biaya selama lebih kurang 2 tahun, maka kalau Penggugat adalah seorang suami dan bapa/ayah yang bertanggung jawab semestinya Penggugat sadar dan segera menebus dan menanyakan berapa besar biaya gadai

Hal 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar, bukan bahkan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri; Jadi oleh karena itu dapat dianggap, bagi Penggugat lebih berharga mobi dari pada 2 orang anak dan juga isteri; dan mengenai Tergugat dan anak-anak pergi ke Bandung tidak menjadi penghalang bagi Penggugat untuk memberi uang tebusan gadai mobil setelah Tergugat dan anak-anak kembali dari Bandung, jadi dapat dikatakan Penggugat mencari dalih dan alasan untuk melakukan Gugatan perceraian;

- Penggugat datang dengan mendadak tanpa informasi, sementara rencana ke Bandung sudah beberapa lama bahkan tiket sudah dibeli, kalau Penggugat adalah suami dan ayah yang baik, tentunya maklum karena selama ini komunikasi sudah terputus;
- Pada tanggal 31 Januari 2023 anak Penggugat dan Tergugat Frederik Adryan mengajak Penggugat ( ayahnya ) ikut serta ke Bandung dengan penuh harapan namun Penggugat tidak meresponnya (mengabaikannya);

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 22 ini jelas-jelas hanya ingin mencari kesalahan Tergugat untuk menguatkan dalil nya;

- Penggugat menginginkan ada izinnya sementara Penggugat sendiri yang memutus komunikasi, dan tanggal 30 Januari 2023 Penggugat secara mendadak datang tanpa informasi, sementara ke Bandung tanggal 1 Pebruari 2023 sudah lama rencana bahkan tiket sudah dibeli dimana Tergugat dan anak-anak tinggal berangkat, jadi terlihat bahwa Penggugat mau menang sendiri;

17. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang mengatakan Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Penggugat masih dapat menahan setiap perbuatan-perbuatan Tergugat dan berharap Tergugat dapat berubah dan mau menjadi isteri yang baik untuk Penggugat dikemudian hari, namun sejak tahun 2021 kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi dan hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan lagi berkomunikasi dengan kedua Orang Tua Penggugat yang merupakan Kakek dan Nenek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana posisi rumah orang tua Penggugat hanya berjarak sekitar 10 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Untuk lebih jelasnya dan demi transparansi dari Tergugat yang dapat diselidiki langsung kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat sebagai berikut :

Hal 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Perkawinan Tergugat dengan Penggugat sampai dengan tahun 2020 berlangsung dengan baik dan senantiasa berjalan saling melengkapi, dan selama ini Tergugat telah berusaha mengikuti apa yang Penggugat kehendaki dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai isteri yang baik dan ibu yang baik bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat, walaupun Tergugat menyadari dan mengakui orang tua Penggugat ( mertua Tergugat ) selalu mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai bukti ikut campur tersebut antara lain :
- Pada tahun 2021 adalah klimaknya, dimana orang tua laki-laki Penggugat ( mertua Tergugat ) dalam keinginannya untuk terus mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan/mengucapkan perkataan kepada Tergugat **“BIAR KAU TAHU *Donny itu aku yang atur, apapun yang ku katakan sama dia pasti dia turuti dan BIAR KAU TAHU apapun yang ku buat sama kau dan anak-anak mu si Donny tidak peduli lagi*”**,
- Orang tua Penggugat pernah melakukan tindakan mau menyiram air panas kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Frederik Adryan Donny sinaga dan mau memukul anak –anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan serta tanpa ada perlindungan dari Penggugat.
- Orang tua Penggugat pernah beberapa kali mengusir Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah : **“*keluar dari rumah ini sekarang juga, tinggalkan rumah ini sekarang juga , bawa semua anak-anak mu itu dan jangan pernah pijak rumah ku lagi*”**
- Masalah itu Tergugat sampaikan kepada Penggugat, dan tidak ada tanggapan atau solusi dari Penggugat, atau pun pembelaan untuk perlindungan dari Penggugat;
- Dengan alasan orang tua Penggugat yang kasar, suka emosi dan temperamental maka anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ke rumah opungnya ( orang tua Penggugat );

18. Bahwa dengan perginya Tergugat ke Bandung selama 4 (empat) hari yang mengikutsertakan anak-anak pada tanggal 1 Februari 2023, tanpa izin dan komunikasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami, yang mana hal tersebut sangat melukai perasaan Penggugat sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat nyatakan dalil tersebut tidak benar terbukti setelah pulang dari Bandung Penggugat tidak ada menunjukkan bahwa Penggugat merindukan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak mau tidur di rumah Tergugat dan Penggugat walaupun sudah di tanyakan anak Tergugat yang nomor 2, "***Ayah tidak tidur di rumah***" dan di jawab Penggugat " "***TIDAK***" dengan alasan "untuk melepas rindu sama orang tuanya" sementara Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak bertemu dengan kedua anak-anaknya sehingga kedua anak itu berkata "***jadi ayah tidak rindu kepada kami ? "Ayah itu jahat tidak mau menemani kami / tidak mau tidur sama kami"***". Dan lihat lah bunda "***ayah datang bukan untuk kami , ayah pulang hanya untuk orang tuanya saja***".

19. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point nomor 25, Tergugat nyatakan bahwa alasan Penggugat itu mengada ada dan tidak benar karena memang anak-anak hanya mau dengan Tergugat. Kalau disuruh ke rumah opungnya ( orang tua Penggugat ) anak-anak tidak mau dengan alasan opung pernah mengusir mereka dari rumahnya.
20. Bahwa semua dalil Penggugat dalam poin 26 **tidak benar** dan merupakan pengulangan dan sangat mengada-ada juga merupakan pengulangan dalil-dalil terdahulu, dengan tujuan agar keinginan dan rencana Penggugat untuk mengakhiri perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan / diatur dalam UU NO.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bahwa semua dalil-dalil Penggugat tidak beralasan dan tidak dapat di buktikan, bahkan Tergugat merasa ada sesuatu yang disembunyikan Penggugat sehingga menginginkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, dengan nomor Akte Nikah No:163/HKBP-SKJ/D-XXII.R/AN/VII/2011, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW- 09122011-0013 tertanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip. 196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Putus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Penggugat yang menyatakan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*

Bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat **"tidak pernah bertengkar secara prontal"** dan kalau beda pendapat suami isteri biasanya itu, tetapi tidak pernah bertengkar terus menerus dan setiap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, Tergugat dan Penggugat selalu dengan kesepakatan bersama yang mana itu berarti Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan senantiasa berjalan saling melengkapi;.

Bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa Penggugat lah yang terbukti secara fakta bepergian ( selingkuh ) dengan wanita lain tanpa seizin Tergugat selaku istri Penggugat. Dan perselingkuhan itu tidak hanya sekali saja dilakukan Penggugat tetapi berulang-ulang;

Bahwa Penggugat terbukti dengan adanya fakta membiayai kehidupan orang lain tanpa seizin Tergugat selaku istri Penggugat, yakni pada Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 bahwa Penggugat membiayai kehidupan sehari-hari seorang karyawan bernama **Sutrisno** yang menjadi bawahan Penggugat di kompleks perkebunan desa sabintulung, Kecamatan murara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (diakui langsung oleh Penggugat kepada Tergugat), waktu itu Tergugat memaafkan demi keutuhan rumah tangga tergugat dengan Penggugat;

**21.** Bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa semua kesalahan dan perselingkuhan yang Penggugat lakukan, yang sangat menyakitkan hati dan perasaan Tergugat selama ini telah Tergugat maafkan dan ampuni demi keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat dan terlebih lagi Tergugat sangat menjunjung tinggi janji pernikahan yang di ikrarkan pada tanggal 2 Juli 2011 **"bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia kecuali kematian"**;

- Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19, huruf a, huruf d dan huruf f :

Hal 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a : “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.
- Huruf d : “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Huruf f : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

**TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGGUGAT SEBAGAI SYARAT ATAU ALASAN UNTUK MENGAJUKAN PERCERAIAN INI, KARENA MENINGAT SEMUA KELAKUKAN DAN PERBUATAN PENGGUGAT MAUPUN ORANG TUA PENGGUGAT (mertua tergugat) TERHADAP TERGUGAT DAN TERHADAP KEDUA ANAK TERGUGAT DAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA SUDAH DIURAIKAN DAN DIJELASKAN DALAM JAWABAN INI;**

22. Bahwa oleh karena dalil penggugat tidak beralasan hukum terhadap Tergugat untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya ( onslaag van rechtvervolging ) dan / atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard );
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sanggahan Tergugat di atas dan kelak pada saatnya untuk memperkuat dalil-dalil, akan diajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi. Dengan demikian telah terbantahkan dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena dalil-dalil tersebut adalah tidak menurut hukum dan tidak patut oleh karenanya haruslah ditolak ( onslaag van rechtvervolging ) dan / atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard );

## **II. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ**;
2. Bahwa mohon dalil-dalil bantahan/jawaban yang termuat dalam Konvensi tersebut diatas telah termuat dan diulang kembali yang merupakan bagian dalam gugatan Rekonvensi ini secara sempurna dan seutuhnya tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, sama sekali tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu gugatan yang demikian adalah

Hal 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, karenanya gugatan yang demikian sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiel berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonvensi maupun kerugian yang bersifat immaterial yang membuat Penggugat Rekonvensi terganggu dalam pekerjaan dan habis waktu untuk hanya untuk melayani gugatan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa secara materiel Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan yaitu biaya yang diperlukan untuk urusan ke Pengadilan, biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang tidak semestinya Penggugat Rekonvensi keluarkan sementara itu Tergugat Rekonvensi sudah 2 (dua) tahun tidak mengirimkan biaya rumah tangga yakni biaya untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa sesuai dengan bantahan yang sudah dijelaskan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, dengan tegas menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mau untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, walaupun Penggugat Rekonvensi harus menanggung konsekwensi yang cukup berat mengingat sejak Penggugat Rekonvensi hamil anak kedua Tergugat Rekonvensi sudah berselingkuh dengan wanita lain yaitu perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Marina Soraya (Rina), namun demi keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengingat pula janji pernikahan yang di ikrarkan pada tanggal 2 Juli 2011, pada waktu pemberkatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berbunyi : **“bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia kecuali kematian”**, maka Penggugat Rekonvensi dengan lapang dada dan dengan setulus hati mau memaafkan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah di maafkan, ternyata masih mengulangi lagi perbuatannya yang suka ber selingkuh dengan beberapa wanita/perempuan lain, dimana data perselingkuhan tersebut dengan cara yang luar biasa dan ajaib dapat Penggugat Rekonvensi peroleh ;
7. Bahwa perselingkuhan-perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah:
  - Tahun 2016 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan paribannya

Hal 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama Marina Soraya (Rina) pada saat itu Penggugat Rekonvensi sedang hamil/mengandung anak yang ke-2 ( Anak 2);

- Tahun 2017 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan di Kalimantan Timur, dan juga membiayai orang lain yang merupakan bawahannya di kantor, pada awalnya Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu, tetapi pada suatu waktu Tergugat Rekonvensi keceplosan sambil menggerutu "*dasar tidak tau diri sudah dibiayai masih belagu*", dan mendengar gerutuan tersebut Penggugat Rekonvensi bertanya pada Tergugat Rekonvensi, lalu mengaku sudah membiayai kehidupan seorang pegawai yang menjadi bawahannya di kantor;
- Tahun 2019 -2021 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita di Kalimantan Barat yang bernama Erlina Ponda dan dengan wanita bernama Fardiani Hatta (Nani);

Bahwa perselingkuhan-perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat Penggugat Rekonvensi temukan dari pembicaraan pada Chat-chat mereka di hand phone (HP) Tergugat Rekonvensi, bahkan photo Tergugat Rekonvensi bersama perempuan lain dan photo-photo wanita lain telah Penggugat Rekonvensi temukan dalam HP Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dari fakta perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, pantaslah Tergugat Rekonvensi mampu sampai 2 (tahun) tidak pulang kerumah Penggugat Rekonvensi dan juga tidak berkomunikasi serta mampu tidak melihat kedua anaknya dan adalah juga tidak masuk akal atau logika, seorang suami yang normal sanggup selama 2 (dua) tahun tidak menjumpai/menghampiri isteri sah nya, bahkan tidak menjumpai kedua anaknya yang merupakan karunia dari Tuhan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan sebagai darah dagingnya sendiri. Dan anak kedua bernama Fredeirik Adryan Donny Sinaga, yang sangat merindukan ayahnya mengirim W A ( pesan suara) mengatakan "**Ayah ! kenapa kami dilahirkan kalau ayah jahat, ayah gak peduli sama kami**" hal ini dilakukan anak karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menghubungi/berkomunikasi dengan anaknya walaupun hanya utk menanyakan khabar. Yang sangat tragis lagi Tergugat Rekonvensi mampu tidak mengirim nafkah untuk keluarganya ( isteri dan anak-anaknya) selama 2(dua) tahun;
9. Bahwa melihat perbuatan dan kelakuan Tergugat Rekonvensi, sebetulnya

Hal 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensilah yang patut menggugat perceraian, tetapi hal itu Penguat Rekonvensi tidak lakukan, karena Penguat Rekonvensi masih menanti kesadaran dan pertobatan Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa walaupun sudah demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penguat Rekonvensi tetap bersedia untuk memaafkan Tergugat Rekonvensi, sekali lagi ditegaskan bahwa Penguat Rekonvensi tidak bersedia untuk bercerai, demi keutuhan rumah tangga yang sudah dipersatukan Tuhan juga demi untuk tumbuh kembangnya anak-anak sehingga perkembangan moril spiritual anak seimbang, karena anak membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan perhatian dari ayah – ibunya;
11. Bahwa syarat mengajukan perceraian diatur dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19, huruf a, sampai huruf f. Kalau diperhatikan syarat tersebut, syarat huruf a, telah terpenuhi terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi, namun Penguat Rekonvensi tidak akan mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri perkawinan;
12. Bahwa kalau pun perkawinan ini tetap diputuskan karena perceraian , maka kedua anak Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penguat Rekonvensi, sebagai mana selama ini sudah terjadi, mengingat ke 2(dua) anak Penguat Rekonvensi masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penguat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi terlihat tidak membutuhkan kedua anak ini, karena terbukti Tergugat Rekonvensi memutuskan komunikasi dengan anak-anak, bahkan ketika Tergugat Rekonvensi datang ke Pekanbaru, tidak ada menjumpai anak-anak Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, walaupun anak yang nomor 2 Anak 2, bertanya **"Ayah tidak tidur di rumah"** dan di jawab Tergugat Rekonvensi **"TIDAK"** dengan alasan "untuk melepas rindu sama orang tuanya" sementara Tergugat Rekonvensi sudah 2 (dua) tahun tidak bertemu dengan kedua anak-anaknya sehingga kedua anak itu berkata **"jadi ayah tidak rindu kepada kami ? "Ayah itu jahat tidak mau menemani kami / tidak mau tidur sama kami"**. Dan lihat lah bunda **"ayah datang bukan untuk kami , ayah pulang hanya untuk orang tuanya ( opung )saja"**. ;

Hal 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dalam pasal 41 b, berbunyi :

- b. Bapak, yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Ad.b. Dalam memenuhi tanggung jawab yang termaksud dalam pasal 41 b, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, karena selama dalam keadaan baik dan normal **biaya bulanan** yang dikirim Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta Rupiah) ada bukti transferan;

Ad.c. Bahwa biaya penghidupan tetap dibutuhkan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi akan tetap memelihara dan mendidik anak-anak yang dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sampai kelak kedua anak itu menjadi dewasa dan menjadi orang yang mandiri dan Penggugat Rekonvensi bertekad tidak akan menikah lagi sepanjang hidup;

14. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga kepada Penggugat Rekonvensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka besarnya biaya tersebut di terapkan sebagai mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- Pasal 8 ayat (1) : Apabila perceraian terjadi, atas kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- Pasal 8 ayat (2) : Pembagian gaji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga (1/3) untuk si Pria yang bersangkutan, sepertiga (1/3) untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anak

15. Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan fakta- fakta hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena itu gugatan rekonvensi ini tidak dapat disangkal dan terbantahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya serta dapat dibuktikan;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dan terurai dalam surat gugatannya telah terbantahkan dan tidak terbukti seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam jawaban Tergugat Konvensi, untuk itu gugatan konvensi tersebut haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pihak Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didukung oleh fakta hukum yang sah serta bersifat pengetahuan umum dan autentik, untuk itu tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi; Karenanya menurut hukum gugatan rekonvensi ini haruslah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah;
3. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang itu, maka pihak yang kalah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### TENTANG POKOK PERKARA .

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasar hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak

Hal 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. II. Mohd. Noer MBS, SII, MSi, MH, Nip. 19620611 1985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

4. Menyatakan anak **Anak 1**, jenis kelamin perempuan umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hak pengasuhan anak atas nama **Anak 1** dan **Anak 2** diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut sudah dewasa dan sampai dapat hidup mandiri;
6. Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sehari-hari dan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** dewasa dan sampai dapat mandiri;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah lagi;
8. Menyatakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** serta Penggugat Rekonvensi diambil bagiannya masing-masing dari Gaji atau pendapatan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat sepertiga bagian - vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

### III. DALAMKONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat itu telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Hal 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, bermaterai cukup diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Akte Nikah **No:163/HKBP-SKJ/D-XXII.R/AN/VII/2011**. Tertanggal 09 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat yang telah melaksanakan pemberkatan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Akta Perkawinan **Nomor: 1471-KW-09122011-0013** tertanggal 9 Desember 2011. yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru., bermaterai cukup diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-22112012-0035, tertanggal 22 November 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip.196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru., bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-24062016-0129, tertanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin, S.Sos, M.Si, Nip.196303161986031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Audio/Rekaman Percakapan antara Penggugat dan Tergugat., bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Print out Bukti pembayaran kredit mobil milik Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Print Out Transkrip Percakapan antara Penggugat dan Orangtua Penggugat dengan Tergugat yang telah di perdengarkan dimuka persidangan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juni 2023 yang berkaitan dengan bukti P-6., bermaterai cukup diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali P-6 berupa Flasdist yang berisi Audio / rekaman percakapan dan P-7 dan P-9 berupa Print Out;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi **Haposan Roy Enry Hasugian** dan 2. Saksi **Sukimin** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda T-1/PR-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T-1A / PR- 1A.
3. Fotocopy Akte Nikah No : 163/ HKBPSKJ / D-XXII. R/AN/VII/2011. Tertanggal 09 Juli 2011, bermaterai cukup diberi tanda T-2/PR-2.
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-09122011-0013 Tertanggal 09 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip. 196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru., bermaterai cukup diberi tanda T-2A / PR-2A.
5. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1471-LU-22112012-0035, Tertanggal 22 November 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip. 196206111985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda T-3/PR-3;
6. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1471-LU-24062016-0129, Tertanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH, MSi, MH, Nip. 196303161986031010, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru., bermaterai cukup diberi tanda T-3A / PR-3A;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat., bermaterai cukup diberi tanda T-4/PR-4;
8. Fotocopy Ijazah Tergugat dan Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T-5/PR-5;
9. Fotocopy Rincian Belanja, bermaterai cukup diberi tanda T-6/PR-6;
10. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dan Bank BNI Tergugat., bermaterai cukup diberi tanda T-7/PR-7;
11. Print out pengiriman biaya terakhir yang dikirim Penggugat kepada Tergugat yang diinformasikan melalui Chating W A., bermaterai cukup diberi tanda T-8/PR-8;

Hal 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Bukti Pembayaran Kredit Mobil milik Tergugat dan Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T -9/PR-9.
13. Printout chating WA antara Tergugat dengan Abang Penggugat, antara Penggugat dengan Abang Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T-9A / PR- 9A.
14. Fotocopy Surat Kesepakatan Tinggal bersama berupa Berita Acara sebagai keluarga yang utuh di perumahan PT. Sawit Kaltim Lestari –Kalimantan Timur, bermaterai cukup diberi tanda T-10/PR-10.
15. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Sekolah anak bernama Anak 1, bermaterai cukup diberi tanda T-10A / PR-10A;
16. Print out chating pada WA Tergugat dengan Abang Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T-11/PR-11;
17. Printout chating pada WA Tergugat dengan Abang Penggugat., bermaterai cukup diberi tanda T-12 s/d T-12A / PR-12 s/d PR-12A;
18. Photo Penggugat dengan pariban ( Marina Soraya Sitompul) serta kartu kredit atas nama ( Marina Soraya Sitompul t, bermaterai cukup diberi tanda T-13/PR-13;
19. Photo Penggugat dan chating WA dengan beberapa orang wanita lain, bermaterai cukup diberi tanda T-14 s/d T-14G /PR-14 s/d PR- 14G

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1/PR-1 sampai dengan T-14 s/d T-14G /PR-14 s/d PR- 14G tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali T-6 berupa Fotocopy dari Fotoocopy, T-7, T-8, T-9A, T-10A, T-11, T-12, dan T-14 berupa Print Out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi **Dermi Anela Sitompul** dan 2. Saksi **Fitri Elvi** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak termuat dalam putusan ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara

Hal 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, yang disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pecekcokan dan pertengkaran, yang terus menerus yang disebabkan karena sebagai berikut :

- Bahwa penyebab terjadinya pecekcokan dan pertengkaran adalah bermula dari sifat Tergugat dimana Penggugat tidak merasakan lagi Tergugat sebagai sosok istri, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan tidak menganggap kehadiran Penggugat selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga dan Tergugat kurang cocok dengan keluarga besar penggugat. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramen yang ditujukan kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak peduli. Selain itu Tergugat hidupnya boros dan tidak bisa mengatur keuangan sehingga uang yang diberikan oleh Penggugat selalu kurang dan Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat telah menggadaikan mobil Penggugat dan Tergugat merek Suzuki Ertiga BM 1624 OV tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat.
- Bahwa puncaknya Tergugat pada tanggal 1 Februari 2023 Tergugat bepergian ke Bandung selama 4 (empat) hari tanpa izin dan komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat dengan mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan berujung bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan juga dengan terbukti dengan adanya fakta bahwa Tergugat pernah berpergian dengan laki-laki lain tanpa izin Penggugat selaku Suami. Penggugat merasakan perkawinan ini tidak memungkinkan lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonis lagi layaknya suami istri sebagaimana yang menjadi tujuan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya, antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan senantiasa berjalan saling melengkapi dan sangat akur, dibuktikan dengan 2 (dua) bulan setelah menikah atas kesepakatan

Hal 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat melanjutkan kuliah, yang ditempuh selama 4 (empat) tahun sampai memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST);

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar secara frontal dan kalau beda pendapat suami isteri biasanya itu, tetapi tidak pernah bertengkar terus menerus dan setiap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, Tergugat dan Penggugat selalu dengan kesepakatan bersama dan kalau sudah sepakat barulah direalisasikan dengan suatu tindakan atau perbuatan seperti untuk memindahkan sekolah anak, untuk membeli motor, mobil bahkan untuk uang jajan anak pun berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Tahun 2013 Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di Pekanbaru dan masih dianugerahi Tuhan 1 (satu) orang anak dan juga pada waktu itu dengan kesepakatan bersama, Penggugat masih sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada Semester IV;
- Bahwa Penggugat mengirim biaya keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak dan biaya sekolahnya dan membayar angsuran mobil hanya sampai bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah dikirim biaya untuk kebutuhan kehidupan anak-anak baik untuk nafkah sandang pangan, demikian juga untuk kebutuhan sandang pangan Tergugat sejak April 2021 tidak pernah diberikan atau dikirim oleh Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat sudah merupakan tindak pidana **"menelantarkan Tergugat dan menelantarkan anak"**;
- Bahwa Tergugat mengaku telah menggadaikan mobil keluarga berupa mobil merk Suzuki Ertiga BM 1624 OV, tanpa ada pemberitahuan dan tanpa izin dari Penggugat dikarenakan Penggugat sudah memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan dengan anak-anak, juga karena sejak April 2021 Penggugat juga tidak mengirim biaya nafkah kepada Tergugat dan kepada anak-anak, jadi melalui jawaban ini diinformasikan bahwa dana yang diperoleh dari hasil gadai mobil tersebut hanya dapat mencukupi biaya nafkah Tergugat dan 2 (dua) orang anak hanya sampai selama beberapa bulan saja;
- Bahwa Sebenarnya Penggugat lah yang sering pergi sama perempuan lain ( berselingkuh ) tanpa seizin Tergugat selaku istrinya, dimanan Penggugat sudah sering berselingkuh,dimulai sejak:

Hal 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun 2016 Penggugat pernah berselingkuh dengan paribannya kandung bernama **Marina Soraya** pada saat itu Tergugat sedang hamil/mengandung anak yang ke-2 ( Anak 2);
  - o Tahun 2017 Penggugat masih berhubungan dengan paribannya dan perempuan lain di kalimantan timur;
  - o Tahun 2019 -2021 Penggugat berselingkuh dengan wanita di kalimantan barat yang bernama Fardiani Hatta ( yang biasa di panggil Nanni ) dan wanita lain yang bernama Erlina Ponda;
  - o Dan selama Penggugat tidak bersama Tergugat dan anak-anak Tergugat Penggugat selalu berselingkuh dan itu bisa Tergugat buktikan;
  - o Perselingkuhan Penggugat selama ini telah Tergugat sampaikan kepada orang tua dan keluarga Penggugat tetapi tidak ada respon;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-9** dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi **Haposan Roy Enry Hasugian** dan 2. Saksi **Sukimin**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-14** dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi **Dermina Anela Sitompul** dan 2. Saksi **Fitri Elvi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana pernikahan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pendeta E.E. Siringoringo, SmTh, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, dengan nomor Akte Nikah **No:163/HKBP-SKJ/D-XXII.R/AN/VII/2011**, serta Perkawinan tersebut juga telah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum Adat Batak bertempat di Aula Sopo Godang HKBP Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru, pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Perkawinan **Nomor: 1471-KW-09122011-0013** tertanggal 9 Desember 2011;

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu :

1. **Anak 1**, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-22112012-0035, tertanggal 22 November 2012;

2. **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 1471-LU-24062016-0129, tertanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bukti surat P-8 / T-4 (Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat), P-2 / T-3 (Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat), P-3 / T-4 (Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat), P-4 dan / T-3 dan T-3A, (Akta Kelahiran Anak) yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahan menurut agama Kristen Protestan yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Pekanbaru pada Tanggal 2 Juli 2012, pernikahan tersebut telah didaftar di kantor Pencatatan Sipil sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor: 1471-KW-09122011-0013 tertanggal 9 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Hal 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ***apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?***;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan ditujukan kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat, dimana Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, tergugat juga tidak menghaargai Penggugat sebagai suami dan Tergugat hidupnya boros dan tidak bisa mengatur keuangan hal ini dikuatkan dengan adanya bukti P-6, P-7 dan P-9.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Haposan Roy Enry Hasugian menyampaikan sejak sebelum menikah Tergugat sudah memiliki sifat yang egois dan keras kepala, hal ini dibuktikan bahwa tepatnya pada 1 (satu) hari sebelum hari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berniat untuk membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, dimana hal ini sangat mengejutkan Penggugat dan keluarga karena surat undangan pernikahan telah disebarkan kepada semua keluarga besar, namun dengan usaha yang cukup keras Penggugat masih bisa menenangkan Tergugat sehingga pernikahan tetap berlangsung;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sukimin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi mengakui sikap dan perilaku egois, emosional/temperamental dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga menjadi sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik karena uang tiap bulan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu kurang dan saksi juga mengetahui apapun rencana serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak pernah seizin dari Penggugat, baik itu ketika bepergian keluar kota ataupun urusan yang lainnya, semua tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pembuktian dari Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dimana Penggugat dengan sengaja memutarbalikan fakta, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan senantiasa berjalan saling melengkapi dan sangat akur dan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar secara frontal dan kalau beda pendapat suami isteri biasanya itu, tetapi tidak pernah bertengkar terus menerus dan setiap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, Tergugat dan Penggugat selalu dengan kesepakatan bersama dan kalau sudah sepakat barulah direalisasikan, Dan untuk biaya keperluan bulanan yang mencakup uang sekolah anak biaya lauk pauk dan keperluan harian rumah tangga semua transparan dan terinci serta tertulis dan disampaikan kepada Penggugat termasuk untuk memberi bulanan orang tua (mertua) juga atas kesepakatan bersama, dan Penggugat mengirim biaya keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak dan biaya sekolahnya dan membayar angsuran mobil hanya sampai bulan Maret tahun 202, dimana sampai sekarang tidak pernah dikirim biaya untuk kebutuhan kehidupan anak-

Hal 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak baik untuk nafkah sandang pangan, demikian juga untuk kebutuhan sandang pangan Tergugat sejak April 2021 tidak pernah diberikan atau dikirim oleh Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat sudah merupakan tindak pidana "**menelantarkan Tergugat dan menelantarkan anak**" hal ini dikuatkan dengan adanya bukti T-6, T-8, T-9, T-9A dan T-10;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi Dermina Anela Sitompul yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berselingkuh, karena sopir yang mengemudikan mobil waktu pergi ke Medan tidak dikenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena yang mencari sopir itu adalah keluarga saksi;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi Fitri Elvi yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyatakan tidak pernah ada masalah dalam keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi II juga kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tempat tinggal mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi posisinya sangat dekat karena terletak dalam satu halaman, sehingga apa dan siapa yang datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasti terlihat dan diketahui mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi waktu datang berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali, **MERTUA perempuan** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung datang menghampiri saksi II, dan mencari tau urusan kedatangan saksi II, dari situ membuktikan bahwa pihak mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu ingin tau dan ingin mencampuri semua urusan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu :

Hal 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2018 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kalimantan Timur dan Tergugat berada kota Pekanbaru bersama anak-anak, namun Penggugat tetap mengirim biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat seperti biasa hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, posita angka 13 (tiga belas);
- Bahwa Tergugat telah menggadaikan mobil Penggugat dan Tergugat merek Suzuki Ertiga BM 1624 OV tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, posita angka 16 (enam belas)
- Bahwa Tergugat juga sering terlibat cekcok dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat dengan kalimat “kau tak tahu diri..!” dan “kau ajari anakmu itu, posita angka 17 (tujuh belas).
- Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti : “Kurang ajar kau..!”, “Laki-laki brengsek macam kau..!”, “Tak tahu diri kau..!”, posita angka 18 (delapan belas).
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penggugat mengajukan cuti dan diizinkan oleh pimpinan perusahaan Penggugat untuk pulang ke Pekanbaru bertemu dengan keluarga, namun pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat bertanya tentang mobil yang digadaikan oleh Tergugat, sebab Penggugat tidak menemukan mobil tersebut di rumah, posita angka 20 (dua puluh).
- Bahwa Penggugat masih mau menyelesaikan secara baik-baik dan meminta agar mobil tersebut dijemput dan dikembalikan ke rumah, namun Tergugat kembali menjawab bahwa mobil tersebut sedang digadaikan oleh Tergugat dan harus menunggu Tergugat kembali dari Bandung bersama anak-anak, posita angka 21( dua puluh satu).

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkahnannya yang pada okoknya yaitu:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, walaupun Penggugat Rekonvensi harus menanggung konsekwensi yang cukup berat mengingat sejak Penggugat Rekonvensi hamil anak kedua Tergugat Rekonvensi sudah berselingkuh dengan wanita lain yaitu perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat Rekonvensi yang

Hal 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marina Soraya (Rina), namun demi keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengingat pula janji pernikahan yang di ikrarkan pada tanggal 2 Juli 2011, pada waktu pemberkatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berbunyi : **"bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia kecuali kematian"**, maka Penggugat Rekonvensi dengan lapang dada dan dengan setulus hati mau memaafkan Tergugat Rekonvensi, posita angka 5 (lima);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah di maafkan, ternyata masih mengulangi lagi perbuatannya yang suka ber selingkuh dengan beberapa wanita/perempuan lain, dimana data perselingkuhan tersebut dengan cara yang luar biasa dan ajaib dapat Penggugat Rekonvensi peroleh, posita angka 6 (enam);
- Bahwa perselingkuhan-perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah:
  - Tahun 2016 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan paribannya kandung bernama Marina Soraya (Rina) pada saat itu Penggugat Rekonvensi sedang hamil/mengandung anak yang ke-2 ( Anak 2).
  - Tahun 2017 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan di Kalimantan Timur, dan juga membiayai orang lain yang merupakan bawahannya di kantor, pada awalnya Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu, tetapi pada suatu waktu Tergugat Rekonvensi keceplosan sambil menggerutu *"dasar tidak tau diri sudah dibiayai masih belagu"*, dan mendengar gerutuan tersebut Penggugat Rekonvensi bertanya pada Tergugat Rekonvensi, lalu mengaku sudah membiayai kehidupan seorang pegawai yang menjadi bawahannya di kantor;
  - Tahun 2019 -2021 Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita di Kalimantan Barat yang bernama Erlina Ponda dan dengan wanita bernama Fardiani Hatta (Nani);  
Bahwa perselingkuhan-perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat Penggugat Rekonvensi temukan dari pembicaraan pada Chat- chat mereka di hand phone (HP) Tergugat Rekonvensi, bahkan photo Tergugat Rekonvensi bersama perempuan lain dan photo-photo wanita lain telah Penggugat Rekonvensi temukan dalam HP Tergugat Rekonvensi, posita angka 7 (tujuh) yang juga dikuatkan dengan bukti (T-18 dan T-19).

Hal 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pun perkawinan ini tetap diputuskan karena perceraian, maka kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sebagai mana selama ini sudah terjadi, mengingat ke 2(dua) anak Penggugat Rekonvensi masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi terlihat tidak membutuhkan kedua anak ini, karena terbukti Tergugat Rekonvensi memutus komunikasi dengan anak-anak, bahkan ketika Tergugat Rekonvensi datang ke Pekanbaru, tidak ada menjumpai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, walaupun anak yang nomor 2 Anak 2, bertanya **"Ayah tidak tidur di rumah"** dan di jawab Tergugat Rekonvensi **"TIDAK"** dengan alasan "untuk melepas rindu sama orang tuanya" sementara Tergugat Rekonvensi sudah 2 (dua) tahun tidak bertemu dengan kedua anak-anaknya sehingga kedua anak itu berkata **"jadi ayah tidak rindu kepada kami ? "Ayah itu jahat tidak mau menemani kami / tidak mau tidur sama kami"**. Dan lihat lah bunda **"ayah datang bukan untuk kami, ayah pulang hanya untuk orang tuanya ( opung )saja "**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Sema No. 4 tahun 2014 tentang pemberitahuan rumusan hukum hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sesuai pedoman pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, dimana Penggugat dan Tergugat juga telah lama pisah ranjang / tidak tinggal bersama, sehingga sangat sulit untuk di pertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Hal 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tidur bersama dalam satu ranjang dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru guna memperoleh Akta Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas

Hal 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) Penggugat yaitu Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh, hak pemeliharaan dan hak perwalian terhadap ke dua anak yang bernama :

1. **Anak 1**, (Perempuan), umur 10 (sepuluh) tahun;
2. **Anak 2**, (laki-laki), umur 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:  
"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa "anak yang masih kecil atau dibawah umur berada dibawah asuhan ibunya"

Menimbang, bahwa dengan melihat usia dari ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1** dan **Anak 2** (vide bukti P-5 dan P-6 dan / T-3 dan T-3A) masih dibawah umur, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Dermina Anela Sitompul dipersidangan yang menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Haposan Hasugian yang menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dengan baik, artinya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak-anak tersebut tetap berada ditangan Tergugat sebagai ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat meminta agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, Menurut Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka majelis berkesimpulan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasar hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. II. Mohd. Noer MBS, SII, MSi, MH, Nip. 19620611 1985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Menyatakan anak **Anak 1**, jenis kelamin perempuan umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hak pengasuhan anak atas nama **Anak 1** dan **Anak 2** diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut sudah dewasa dan sampai dapat hidup mandiri;
6. Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sehari-hari dan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kepada kedua anak

Hal 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekanvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** dewasa dan sampai dapat mandiri;

7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah lagi;
8. Menyatakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** serta Penggugat Rekonvensi diambil bagiannya masing-masing dari Gaji atau pendapatan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat sepertiga bagian - vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata hal-hal yang disampaikan memiliki kesamaan dengan pemeriksaan pokok dalam gugatan Konvensi, maka pertimbangan pokok dalam gugatan Konvensi tersebut dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis dan Mutandis, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-1 (satu), dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum poin ke-1 (kesatu) akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-3 (tiga) yang meminta Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **0013** tertanggal 9 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. II. Mohd. Noer MBS, SII, MSi, MH, Nip. 19620611 1985031007, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena petitum ini telah dikabulkan dalam gugatan Konvensi, sehingga dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutatis dan Mutandis, oleh karena itu petitum ini tidak perlu Majelis Hakim kabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-4 (empat) dan 5 (lima) yang meminta agar Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama **Anak 1**, jenis kelamin perempuan umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Menyatakan hak pengasuhan anak atas nama **Anak 1** dan **Anak 2** diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut sudah dewasa dan sampai dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan Konvensi Petitum ke-4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa terhadap hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ke-4 (empat) dan 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandung, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayah kandung tetap memiliki hak atas anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-6 (enam) yang meminta agar Rekonvensi bekewajiban memberikan nafkah sehari-hari dan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat Rekanvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** dewasa dan sampai dapat mandiri, terhadap petitum ini meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besar penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga anak-anaknya tersebut beranjak dewasa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan uang nafkah anak ini sesuai dengan rasa keadilan, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ke-6 (enam) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai amar putusan;

Hal 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-7 (tujuh) yang meminta Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah lagi, menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum, maka untuk itu petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-8 (delapan) yang meminta Menyatakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** serta Penggugat Rekonvensi diambil bagiannya masing-masing dari Gaji atau pendapatan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat sepertiga bagian - vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan Konvensi Petitum ke-8 (delapan), Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** serta Penggugat Rekonvensi diambil bagiannya masing-masing dari Gaji atau pendapatan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat sepertiga bagian yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- Pasal 8 ayat (1) : Apabila perceraian terjadi, atas kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- Pasal 8 ayat (2) : Pembagian gaji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga (1/3) untuk si Pria yang bersangkutan, sepertiga (1/3) untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anak

Peraturan Pemerintah berlaku untuk yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat diketahui merupakan Karyawan Swasta dan bukan merupakan Pegawai negeri Sipil, maka untuk itu petitum gugatan Tergugat / Penggugat Rekonvensi ke-8 (delapan) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Hal 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka terhadap kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2012, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **0013** tertanggal 9 Desember 2011 **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama:
  - a. **Anak 1**, jenis kelamin perempuan umur 10 (sepuluh) tahun;
  - b. **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahu;Berada dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan hak pengasuhan anak atas nama **Anak 1** dan **Anak 2** diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut sudah dewasa dan sampai dapat hidup mandiri;
4. Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sehari-hari dan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat Rekanvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anaknya **Anak 1** dan **Anak 2** dewasa dan sampai dapat mandiri;

Hal 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi serta Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2023** oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto., S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurfitriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara E-litigasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fitrizal Yanto., S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nurfitriah, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- 1.-Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
- 2.-Panggilan Penggugat .....Rp. -
- 3.-Panggilan Tergugat .....Rp. 300.000,-

Hal 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-Redaksi.....	Rp. 10.000.-
5.-Materai.....	Rp. 10.000.-
6.-PNBP panggilan.....	Rp. 20.000,-
7.-Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000.-
Jumlah.....	Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)